

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum memiliki berbagai elemen yang saling terhubung. Hukum, sebagai norma, berfungsi untuk melindungi, mengatur, dan menciptakan keseimbangan demi kepentingan bersama. Hukum melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang, sekaligus melindungi masyarakat dan negara dari pelanggaran aturan yang telah disepakati.¹ Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.² Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh untuk keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan dua hal. Pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut dijatuhi sanksi. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan secara normatif. Kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan manfaat hukum. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan hukum secara sosiologis. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, keberlakuan hukum secara sosiologis yang sangat diharapkan dalam mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi

¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

² Resti Siti Aningsih, 2008, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm. 1.

oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum.

Di Indonesia, hukum pidana materil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP) maupun dalam undang-undang khusus lainnya yang tidak terkodifikasi dalam hukum pidana. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain.³

Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, di mana terjadi kejahatan di situ muncul korban. Ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana

³ Erdianto Efendi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Roiau, hlm.25

dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.⁴

Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan karena telah mengalami penderitaan dan/atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan, masih terdapat korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya dan biasanya korban suatu tindak pidana hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Dari tahun ke tahun tindak pidana yang terjadi di Indonesia kian beragam dan meningkat, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana pornografi, pornografi merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat yang disebabkan oleh merosotnya moral di era modern ini. Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

membangkitkan nafsu birahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair nyanyian, ukiran, patung ataupun petunjuk. Pembuatnya bermaksud untuk mengeksploitasi secara murah, rendah dan kadang-kadang menjijikan.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah turut andil terhadap meningkatkan, pembuatan, dan penyebaran konten pornografi. Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat mudah mengakses konten pornografi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Oleh sebab itu kemajuan teknologi sering disebut pisau bermata dua karena selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif.

Salah satu contoh tindak pidana pornografi yang beberapa waktu lalu menjadi berita hangat di *social media* yaitu adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap dua orang perempuan yang terjadi di Pasir Putih Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang mana tindakan tersebut sampai menelanjangi kedua korban kemudian direkam menggunakan *handphone* dan disebar luaskan. Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 pada malam hari, sekelompok pemuda dan masyarakat menyambangi Cafe Natasya yang berada di Pasir Putih. Cafe Nastasya ini memang beroperasi malam hari dan dicurigai oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk muda mudi berbuat asusila. Saat sampai di Cafe Natasya sekelompok masyarakat tersebut melihat dua perempuan dan dua laki-laki yang sedang mengobrol dan

⁵ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, dan Iman Jauhari, 2019, Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 No.2 hlm. 243.

langsung membawa mereka, akan tetapi satu laki-laki berhasil melarikan diri sementara satu laki-laki lainnya memohon untuk dilepaskan dan langsung dilepaskan oleh Masyarakat tersebut. Tapi berbeda dengan kedua perempuan tersebut, kedua perempuan ini justru dibawa paksa oleh beberapa pemuda kearah pantai, dan menceburkan mereka ke pantai dengan cara mendorong sehingga membuat perempuan tersebut terjatuh. Tidak cukup sampai disitu juga sekelompok pemuda dan masyarakat tersebut juga melakukan kekerasan serta menelanjangi mereka dan melakukan pelecehan dengan cara memegang bagian-bagian sensitive mereka yang juga diikuti dengan merekam mereka menggunakan kamera *handphone*. Akibat perbuatan sewenang-wenang tersebut kedua perempuan ini mengalami trauma dan telah melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diajukan atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut LPSK berperan aktif dalam membantu korban mengajukan permohonan restitusi. LPSK bertindak sebagai mediator dalam proses pengajuan dan penyelesaian restitusi. Mereka dapat membantu menghitung kerugian yang dialami korban dan mendukung proses hukum dalam mengajukan restitusi. LPSK akan mempertimbangkan pengajuan restitusi, setelah terlebih dahulu

mempertimbangkan terpenuhinya syarat permohonan perlindungan secara umum dari pemohon yang mengajukan hak-hak perlindungan dan/atau bantuan, baru kemudian akan memberikan penilaian dan pertimbangannya pada permohonan restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban.⁶ Restitusi dapat diberikan dalam bentuk reparasi atas penderitaan yang diakibatkan tindak pidana; kompensasi atas hilangnya kekayaan; dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis dan/ atau psikologis.⁷

Dalam hal ini, LPSK sebenarnya mempunyai keleluasaan dalam memutuskan tindak pidana apa yang dapat dimintakan restitusinya kepada korban, apakah tindak pidana itu, baik di luar KUHP maupun di dalam KUHP, telah diatur atau tidak hak restitusinya dalam undang-undang tertentu maupun undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Oleh karena itu selama proses persidangan berlangsung para korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Permohonan restitusi kepada pengadilan memang dapat diajukan melalui LPSK selain itu dapat juga melalui penyidik, atau penuntut umum, dan diajukan oleh Korban sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjtnya berdasarkan surat laporan dari LPSK Nomor: S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 menerangkan bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita para korban atas peristiwa tindak pidana yang dialaminya dengan

⁶Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP Hukum", *Jurnal Bina Mulia*, Volume 7, Nomor 1, September 2022.

⁷ Aria Zunetti, Nani Mulyati, Efen Nova, dan Riki Afrizal, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penangan Perkara Pidana", *Nagari Law Review*, Volume 7, Nomor 3. 2024, Hlm. 539.

total nilai Rp42.821.500 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang akan dibebankan kepada para pelaku secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp8.564.300,00 (delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Korban terlampir. Kemudian atas perhitungan restitusi oleh LPSK tersebut, Jaksa Penuntut Umum memasukkan permohonan restitusi kedalam surat tuntutan.

Setelah beberapa waktu melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Desember 2023 telah mengeluarkan putusan terhadap para pelaku sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Japrizal Pgl Ijap Bin Busmail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadikan orang lain sebagai objek pornografi*”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Putusan Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Abdul Karim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadikan orang lain sebagai objek pornografi*”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Putusan Nomor : 130/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Idos Pgl Gogot Bin Jamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadikan orang lain sebagai objek pornografi*", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Erizal Pgl Ijal Bin Abu Nawas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadikan orang lain sebagai objek pornografi*", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Putusan Nomor : 132/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Mardiono Pgl Ono Bin Lamsri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menjadikan orang lain sebagai objek pornografi*”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut terlihat jelas adanya perbedaan yang jauh antara penetapan restitusi yang dibuat oleh LPSK sejumlah Rp8.564.300,00 (delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayar masing-masing oleh terdakwa, menjadi hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korban sudah berupaya turut andil untuk memperoleh keadilan dengan meminta bantuan LPSK, ternyata hakim tidak selalu menjadikan putusan penetapan dari LPSK sebuah patokan dalam putusan.

Berdasarkan contoh kasus di atas penulis tertarik menganalisis dan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana perhitungan dan tolak ukur yang dijadikan nominal restitusi yang dapat diperoleh korban. Selanjutnya juga akan meneliti apakah restitusi tersebut dapat memenuhi rasa keadilan korban dan mengobati perlakuan tidak adil serta tidak senonoh yang korban rasakan. Selain itu peneliti juga akan menganalisis seberapa jauh korban dapat turut berperan aktif dalam proses peradilan pidana, guna memperoleh keadilan. Oleh karena itu dengan mengambil contoh dari kasus yang telah dijelaskan di atas penulis membuat penelitian yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN NILAI RESTITUSI OLEH LPSK DAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi yang diterapkan Oleh LPSK?
2. Bagaimana Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi yang ditetapkan Oleh Hakim?
3. Bagaimana Penetapan Nilai Restitusi Oleh Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Teori Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi Oleh LPSK.
2. Untuk Menganalisis Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi Oleh Hakim.
3. Untuk Menganalisis Perhitungan Penilaian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Teori Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan kajian di bidang hukum pidana, terutama mengenai hukum tindak pidana pornografi dan perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi.
- b. Sebagai pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk dibaca dan dipahami khususnya mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

2. Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai aturan hukum serta diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai perlindungan Hukum dan restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang marak terjadi di masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelurusan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Kampus Fakultas Hukum lain, penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Perbandingan Penetapan Nilai Restitusi Oleh

LPSK dan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Painan)” belum pernah dilakukan, namun memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, akan tetapi permasalahan dan bidang kajiannya berbeda yaitu:

1. Amellya Syuhada Putri, Tesis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018), Universitas Andalas, Tahun 2023. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:
 - a. Tentang pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi pada kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT. First Travel dalam rangka perlindungan korban
 - b. Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang kasus penipuan dan pencucian uang first travel di tinjau dari teori keadilan dan kemanfaatan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amellya Syuhada Putri adalah terletak pada perlindungan korban, namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada hal yang dibahas dimana penelitian terdahulu lebih membahas terkait ganti rugi yang diperoleh korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang, sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada penetapan nilai restitusi yang diperoleh korban tindak pidana pornografi apakah sudah memenuhi rasa keadilan korban.

2. Prima Putri Nurina, Tesis Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang Efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang
- b. Analisa kendala dan Solusi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Prima Putri Nurina adalah terletak pada tema penelitian yakni restitusi terhadap korban, namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada hal yang dibahas dimana penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelaksanaan restitusi pada anak korban kekerasan seksual khususnya di kota Semarang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sementara dalam penelitian ini lebih fokus bagaimana penetapan nilai restitusi yang diterapkan oleh LPSK dan Hakim terhadap Korban yang dijadikan sebagai objek pornografi, dikaitkan dengan teori keadilan.

3. Andi Niswar Zulkifli, Tesis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Universitas Hassanuddin, Tahun 2022. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia

- b. Tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Andi Niswar Zulkifli adalah terletak pada permasalahan konten pornografi yang diatur dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2008 , namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada fokus utama yang dibahas dimana penelitian terdahulu objek penelitian adalah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi, sementara, sementara dalam penelitian ini objeknya adalah perlindungan hukum korban tindak pidana pornografi yang diperoleh dari restitusi.

4. Tatik Zakiyati, Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:
 - a. Tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang belum berbasis nilai keadilan
 - b. Tentang kendala Perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan
 - c. Tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tati Zakiyati adalah terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana , namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada hal yang dibahas dimana penelitian terdahulu objek penelitian

adalah perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, sementara dalam penelitian ini objeknya adalah perlindungan hukum korban tindak pidana pornografi yang diperoleh dari restitusi.

5. Siti Zudhaifah Miftahul Jannah, Tesis Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019). Universitas Hasanuddin. Tahun 2020. Adapun pembahasan mengenai tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual studi kasus kota makasar
- b. Tentang faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Zudhaifah Miftahul Jannah adalah terletak pada pembahasannya yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi, namun yang membedakan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu objek penelitian anak sebagai korban kejahatan seksual, sementara penelitian ini objeknya adalah orang dewasa yang dijadikan objek tindak pidana pornografi. Selain itu dalam penelitian ini penulis fokus pada penetapan nilai restitusi yang diperoleh korban dikaitkan dengan teori keadilan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, teori dapat berfungsi dan berguna dalam penelitian sebagai pisau analisis tentang suatu peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Kerangka teori

merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, landasan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁸

Teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.⁹

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah “nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang mneyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menentukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikar.”¹⁰

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Penerbit Bandar Maju, hlm.80.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

¹⁰ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, Bandung, hlm.23

dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹

Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki kepentingan yang besar, John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.¹² Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum lagi tercapai “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.¹³ John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivisme dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administrative-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan.¹⁴

John Rawls menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang *fair* atas kesempatan. Oleh karena itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang

¹¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

¹² John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, hlm. 3

¹³ Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, hlm. 113.

¹⁴ Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan dan Demokratis; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cetakan Ke-5, Bandung : Kanisius, hlm. 27.

bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributive sebagai masalah keadilan prosedural murni.¹⁵ Lebih lanjut John Rawls menerangkan untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya.¹⁶ Filsuf Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administrative formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Secara singkat keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. John Rawls percaya bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya.¹⁷

Adapun dua tujuan teori keadilan menurut John Rawls, sebagai berikut:¹⁸

- a.) Teori ini mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan social kita. Keputusan moral yang

¹⁵John Rawls, 2006, *Teori keadilan dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Social Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 100.

¹⁶ Andre Ata Ujan, *Op.Cit*, hlm. 28.

¹⁷ Amstrong Sembiring, 2009, *Energi Keadilan*, Medan: Masyita Pustaka Jaya, hlm.32.

¹⁸ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Volume 9 Nomor 2, Tahun Juli-Desember 2013, hlm. 32.

sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

b.) John Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya rata-rata (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika disediakan untuk memkasimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandilkan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan Keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Selanjutnya, Rawls mengatakan terdapat dua prinsip keadilan yang merupakan Solusi bagi problem utama keadilan, yaitu :¹⁹

- a) Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - (1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 - (2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)

¹⁹ *Ibid*, hlm.35.

(3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)

(4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

(5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b) Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Di sisi lain, Aristoteles juga menjelaskan tentang teori keadilan, menurutnya keadilan dimakna sebagai sebuah keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁰

a) Kesamaan numerik bermakna setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum

²⁰ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 241.

- b) Kesamaan proposional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu :²¹

- a) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

²¹ *Ibid*, hlm 241

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.²³ Sementara menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴ Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi dan kompensasi.²⁵ Pada hakikatnya Negara harus memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana. Pemberian perlindungan dan kepentingan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari kewenangan yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut. Ketidakadilan dapat terjadi karena adanya suatu ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga negara memberikan pengaturan yang jelas terkait ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan aparat penegak hukum.²⁶

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²³ *Ibid.* hlm. 54.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.10.

²⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisaritas Gultom, *Op.Cit.*, hlm.31

²⁶ Yudari, Laras Ismansyah, Yoserwan, *Unes Law Review*, Penerapan Retitusi Pada Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo, Volume 5, Issue 4, Juni 2023

Dari beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, dapat ditarik Kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pada dasarnya menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:²⁷

- a) Sarana perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b) Sarana perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya Philipus M hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat

²⁷ Kharisma Nursafitri, Elwi Danil, dan Yoserwan, “Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat”, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024.

hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.²⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Restitusi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil dan imateriil yang diderita akibat tindak pidana. Kerugian materiil meliputi kerugian yang berkaitan dengan harta benda dan biaya pengobatan dan atau rehabilitasi, sementara kerugian imateriil mencakup penderitaan fisik dan mental yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pasal 7A ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

²⁸ Konelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Januari 2024.

- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU Perlindungan Saksi Korban tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus undang-undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29)
- b. Memberikan Keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29)
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).

- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).
 - e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
 - f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
 - g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 34).
 - h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).
- c. Hakim**

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian Pasal 1 Angka 9 KUHAP menegaskan, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas

bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁹

Putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan atau dapat melakukan upaya hukum berupa *verzet*, banding atau kasasi. Sementara, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁰ Selanjutnya yang lebih penting adalah, hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana tidak hanya mementingkan kepastian hukum tetapi juga manfaat hukum itu sendiri serta tujuan dijatuhinya hukuman itu agar rasa keadilan masyarakat tidak merasa terusik dan pelaku perbuatan tercela mendapat hukuman dan korban serta masyarakat mendapatkan keadilan.³¹

d. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban ; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi

²⁹ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Malang: Setara Press, hlm. 192.

³⁰ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

³¹ Awilda, Ismansyah, Aria Zurnetti, dan Henni Muchtar, Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, Juli 2023.

menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.³² Arif Gosita memberikan pengertian, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³³ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seseorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik dan penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh suatu tindak pidana lainnya.³⁴

Sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

e. Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal ini yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/korban>, dikunjungi pada tanggal 22 Agustus 2024 jam 19.45 WIB

³³ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63

³⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁵

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:³⁶

- a) *Hard-core pornography* adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau tidak senonoh;
- b) *Soft-core pornography* adalah pornografi yang tidak terlalu vulgar atau terbuka yang biasanya disertai dengan intrik-intrik atau adegan lainnya seperti foto *shoot* untuk majalah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.³⁷ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode pendekatan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal

³⁵ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Malang : PT. Grafindo Persada, hlm. 22.

³⁶ Feri Sulianta, 2010, *Cyber Pornografi*, Jakarta : PT. Elex Media, hlm.5.

³⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

c. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden ataupun informan yang di dapat dari hasil terjun langsung ke lapangan.³⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Painan, dan LPSK. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸ Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 192.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari penelitian kepustakaan seperti data yang sudah berbentuk dokumen dalam bentuk bahan hukum.³⁹ Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- (4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal penelitian

³⁹ *Ibid*, hlm. 181.

(3) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, internet dan lain-lain.⁴⁰ Bahan hukum tersier seperti :

(1) Kamus hukum

(2) Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

⁴⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, hlm. 104.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara penulis dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan petugas LPSK, dan Hakim yang membuat putusan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Teknik pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan

menggunakan metode editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.⁴¹

b. Analisis data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistic melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.⁴²

B. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami secara rinci yang terkandung dalam penulisan ini, maka Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

⁴¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.213

⁴² *Ibid.* hlm.215

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, asas-asas hukum maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Bab III Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tinda Pidana Pornografi oleh LPSK, bab ini membahas bagaimana mekanisme pengajuan restitusi tindak pidana pornografi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan bagaimana perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab IV Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tinda Pidana Pornografi oleh Hakim, ini membahas bagaimana perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh Hakim, bagaimana pengaruh penetapan restitusi oleh LPSK terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pornografi serta bagaimana permohonan Restitusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Painan.

Bab V Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Terhadap Korban Tinda Pidana Pornografi dalam Perspektif Teori Keadilan, bab ini membahas pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana pornografi dan bagaimana perhitungan nilai restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi dalam perspektif teori keadilan.

Bab IV Penutup, bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat temuan-temuan penelitian, relevansi temuan terhadap masalah yang ada. Saran berisi kebijakan atau tindakan yang dianjurkan untuk diambil dalam rangka perbaikan Pembangunan hukum dan ilmu pengetahuan hukum.